

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan hukum surat keterangan hak atas tanah itu hanya sebagai alas hak dalam penerbitan sertipikat. Surat keterangan tanah yang dibuat oleh Camat pada dasarnya menjadi dasar pembuktian atas tanah apabila terjadi sengketa dikemudian hari dan dianggap sah dikarenakan dibuat dihadapan para pihak, saksi-saksi dan diketahui oleh aparat setempat yakni Lurah dan Camat. Kekuatan pembuktian dari surat keterangan tanah ini dilihat dari macam-macam alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mana adanya keterangan secara tertulis, adanya saksi, adanya pengakuan dari para pihak dan unsur-unsur lain yang terdapat di dalam alat bukti.
2. proses penyelesaian kasus tumpang tindih terhadap surat keterangan hak atas tanah, para pemilik tanah dihadirkan di Kantor Kecamatan Merawang dengan membawa bukti-bukti surat tanah yang akurat yang ada kaitannya dengan asal-usul tanah, para pemilik tanah akan diperiksa atas surat menyurat tanah tersebut dan diperiksa kembali ke lokasi atau tempat tanah yang dimaksud. Para pihak diharapkan untuk bermusyawarah atau mufakat. Batas pemanggilan para pihak hanya tiga kali, apabila penyelesaian melalui musyawarah diantara pihak tidak tercapai maka penyelesaian selanjutnya melalui jalur hukum.

B. Saran

1. Seharusnya lebih meningkatkan usaha-usaha dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya mengenai arti pentingnya tanda bukti hak milik atas tanah melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai tanah.
2. Pemerintah sangat diharapkan berperan aktif supaya tidak mengalami sengketa tanah di masa akan datang, adanya upaya dalam peningkatan administrasi pertanahan yang baik dalam pembuatan sertipikat tanah atau surat keterangan tanah, agar tidak ada yang berduplikat. juga bagi masyarakat yang akan membeli, memperoleh tanah maupun akan membuat surat bukti kepemilikan tanah agar berhati-hati dalam melihat kelegalan surat-surat kepemilikan tanah yang ada supaya tidak terjadi permasalahan nantinya.